



PUTUSAN

Nomor 0468/Pdt.G/2023/PA.Gs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara "Cerai Gugat" yang diajukan melalui aplikasi *E-Court* antara:

Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Banjarsari RT.002 RW.003 Desa Banjarsari Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik, dalam hal ini memberi kuasa kepada IMAM SYAIFUDIN, S.H; TEGUH PRASETYO UTOMO, S.H; M. NUR SHOLIHIN, S.H., M.H; M. NUR SHOLIHIN, S.H., M.H; Dan MOHAMMAD CHAIRON, SH Advokad/ Pengacara, berkantor di Jl. Gresik – Lamongan Ruko Pasar Ikan Modern Gresik, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Maret 2023 selanjutnya disebut sebagai "Penggugat"

MELAWAN

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Banjarsari RT.002 RW.003 No.9 Desa Banjarsari Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat"

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 27 Maret 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik, dengan Nomor 0468/Pdt.G/2023/PA.Gs, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hlm.1 dari 18 hlm. Putusan No.468/Pdt.G/2023/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada Hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020 atau bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Awal 1442 H, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sah dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 0512/036/XII/2020 tertanggal 18 Desember 2020;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Rumah orangtua Penggugat di Desa Banjarsari RT.002 RW.003 Desa Banjarari Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik;
3. Bahwa selama perkawinan, Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan biologis suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai satu anak yang bernama MUHAMMAD GHIBRAN KAHFI, Laki-laki, Lahir di Gresik tanggal 06 Januari 2022, umur 1 tahun 2 bulan, saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih harmonis, namun sejak tanggal 10 Juni 2021, Penggugat yang pada saat itu sedang hamil dengan usia kandungan 2 bulan dan Penggugat sedang dirawat di rumah sakit, Tergugat meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orangtua Tergugat tanpa pamit kepada Penggugat hingga saat ini;
5. Bahwa kemudian sekiranya pada bulan Oktober 2022, tiba-tiba saudara dari Tergugat datang ke rumah orangtua Penggugat dan marah-marah kepada Penggugat, saudara dari Tergugat tersebut menuduh bahwa Penggugat adalah anak yang durhaka serta anak yang dikandung Penggugat bukan merupakan anak dari Tergugat melainkan dari laki-laki lain;
6. Bahwa sejak saat itu komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat semakin buruk, kemudian antara Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi sehingga telah berpisah tempat tinggal selama + 2 (dua) Tahun 8 (delapan) bulan;
7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut, Penggugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun nafkah batin kepada Penggugat;
8. Bahwa Penggugat telah cukup bersabar dan pihak keluarga juga telah berusaha untuk menasehati Penggugat dengan Tergugat, tetapi upaya

Hlm.2 dari 18 hlm. Putusan No.468/Pdt.G/2023/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak berhasil sehingga perceraian adalah satu-satunya jalan penyelesaiannya;

9. Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagaimana Pasal 116 huruf (b) salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya dan huruf (e) Suami melanggar taklik talak;
10. Bahwa Penggugat sudah tidak sabar lagi menghadapi semua permasalahan ini hingga akhirnya Penggugat memutuskan untuk mengakhiri perkawinan dengan jalan perceraian, karena rumah tangga yang dibangun tanpa dilandasi rasa kasih sayang dan tanpa adanya kecocokan atau kesamaan pandangan hidup akan sulit sekali dapat menciptakan sebuah rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warrahmah;
11. Bahwa selain berdasarkan Kitab Kifayatul Akhyar Juz II halaman 92, kemudian menurut Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan hak pengasuhan anak yang belum mumayyiz adalah hak asuh ibunya, adapun Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI) berbunyi sebagai berikut;
Pasal 105: "Dalam hal terjadi perceraian;
a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya";
12. Bahwa selain berdasarkan posita yang tersebut diatas, untuk mempermudah proses administrasi dalam pengurusan Pindah Kartu Keluarga (KK) pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gresik, maka Penggugat juga mengajukan Permohonan Hak Asuh 1 (satu) Anak Kandung;
13. Bahwa disamping itu, mengingat dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) anak kandung yang masih membutuhkan kasih sayang dan pendidikan yang layak. Oleh karena itu demi kepentingan anak dan tumbuh kembang anak yang masih dibawah umur, maka Penggugat memohon kehadiran Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama Gresik cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk

Hlm.3 dari 18 hlm. Putusan No.468/Pdt.G/2023/PA.Gs.



menetapkan Hak Asuh Anak Kandung yang bernama: MUHAMMAD GHIBRAN KAHFI, Laki-laki, Lahir di Gresik tanggal 06 Januari 2022, umur 1 tahun 2 bulan, diberikan kepada Penggugat, yang tidak lain adalah ibu kandungnya;

14. Bahwa anak kandung tersebut saat ini masih balita sehingga membutuhkan biaya hidup dan biaya kesehatan serta kelak membutuhkan biaya untuk pendidikan, sedangkan saat ini Tergugat bekerja sebagai Satpam / Security maka tidak berlebihan bila Penggugat meminta Nafkah Pemeliharaan 1 (satu) anak kandung tersebut kepada Tergugat sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya, dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya sampai anak kandung dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gresik Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memanggil, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Menjatuhkan Talak satu bain shugro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan Penggugat (Penggugat) berhak atas Hak Asuh 1 (satu) Anak Kandung yang bernama : MUHAMMAD GHIBRAN KAHFI, Laki-laki, Lahir di Gresik tanggal 06 Januari 2022, umur 1 tahun 2 bulan;
4. Menghukum Tergugat (Tergugat) untuk membayar Nafkah Pemeliharaan anak kandung yang bernama : MUHAMMAD GHIBRAN KAHFI, Laki-laki, Lahir di Gresik tanggal 06 Januari 2022, umur 1 tahun 2 bulan melalui Penggugat (Penggugat) sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya, dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya sampai kedua anak kandung dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun;
5. Menetapkan biaya menurut hukum;

Atau setidaknya-tidaknya :

Memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Hlm.4 dari 18 hlm. Putusan No.468/Pdt.G/2023/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat didampingi Kuasa Hukum hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut serta tidak ada orang lain yang hadir sebagai wakilnya, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa sekalipun upaya perdamaian tidak dapat dilakukan karena ketidakhadiran Tergugat di muka persidangan, namun Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah memberikan nasehat kepada Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas permintaan Ketua Majelis kuasa Penggugat menyerahkan asli gugatannya dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada Aplikasi E-Court, lalu di Verifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak mengirimkan kuasanya di muka persidangan, maka Tergugat tidak dapat didengar keterangan dan jawabannya atas isi dan maksud gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di muka persidangan, namun suatu gugatan dapat diterima dan dikabulkan haruslah tidak melawan hukum dan beralasan, sehingga kepada Penggugat dibebankan wajib pembuktian;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti berupa:

A. SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor: 3525116109980001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah

Hlm.5 dari 18 hlm. Putusan No.468/Pdt.G/2023/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 0512/036/XII/2020, tanggal 18 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
 3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 3525112401220001, tanggal 25 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
 4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama MUHAMMAD GIBRAN KAHFI, Nomor: 3525-LU-24012022-0010, tanggal 25 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);

B. SAKSI:

1. **Abdul Muntholib bin Giman**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, alamat di RT. 02 RW. 03 Desa Banjarsari, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat menghadap ke persidangan akan menggugat cerai Tergugat;
 - Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, dan telah dikaruniai satu anak yang bernama MUHAMMAD GIBRAN KAHFI, saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa kondisi anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat dan baik-baik saja;

Hlm.6 dari 18 hlm. Putusan No.468/Pdt.G/2023/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat adalah ibu yang bertanggungjawab dan penyayang terhadap anaknya;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian diantara mereka selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan sejak tanggal 10 Juni 2021, Penggugat yang pada saat itu sedang hamil dengan usia kandungan 2 bulan dan Penggugat sedang dirawat di rumah sakit, Tergugat meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orangtua Tergugat, dan saudara Tergugat menuduh anak Penggugat bukan anak Tergugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai satpam, dengan gaji sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat, kemudian mereka berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 8 bulan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, dan tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **Rantam bin Sarno**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, alamat di RT. 01 RW. 03 Desa Banjarsari, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat menghadap ke persidangan akan menggugat cerai Tergugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, dan telah dikaruniai satu anak, saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa kondisi anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat dan baik-baik saja;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat adalah ibu yang bertanggungjawab dan penyayang terhadap anaknya;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian diantara mereka selalu

Hlm.7 dari 18 hlm. Putusan No.468/Pdt.G/2023/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan sejak tanggal 10 Juni 2021, Penggugat yang pada saat itu sedang hamil dengan usia kandungan 2 bulan dan Penggugat sedang dirawat di rumah sakit, Tergugat meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orangtua Tergugat;

- Bahwa Tergugat bekerja sebagai satpam, dengan gaji sebesar tiga juta;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat, kemudian mereka berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 8 bulan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, dan tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 18 Desember 2020, sebagaimana kutipan akta nikah Nomor 0512/036/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020, dan perkawinan tersebut hingga saat ini belum pernah putus, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Hlm.8 dari 18 hlm. Putusan No.468/Pdt.G/2023/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa dari Pemohon telah memberikan Kuasa Khusus tanggal 16 Maret 2023, yang telah didaftar di Register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik nomor : 193/SK/03/2023, tanggal 27 Maret 2023 kepada IMAM SYAIFUDIN, S.H; TEGUH PRASETYO UTOMO, S.H; M. NUR SHOLIHIN, S.H., M.H; M. NUR SHOLIHIN, S.H., M.H; Dan MOHAMMAD CHAIRON, SH, Advocat terdaftar sebagai anggota PERADI dan telah di sumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, maka Advokat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor W13-A/1760/Hk.05/SE/V/2013 tanggal 6 Mei 2013 serta Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor: 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015, oleh karena itu Advocat tersebut mempunyai *legal standing* untuk beracara dan mewakili/mendampingi Pemohon dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir pada persidangan yang telah ditentukan, tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasa yang mewakilinya, oleh karena itu upaya perdamaian sebagaimana diperintahkan dalam Pasal 130 HIR. *Junctis* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *Junctis* Pasal 7 ayat (1), Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

sejak tanggal 10 Juni 2021, Penggugat yang pada saat itu sedang hamil dengan usia kandungan 2 bulan dan Penggugat sedang dirawat di rumah sakit, Tergugat meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orangtua Tergugat tanpa pamit kepada Penggugat hingga saat ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonan Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1 s/d P.4) dan 2 (dua) orang saksi yang dicatat

Hlm.9 dari 18 hlm. Putusan No.468/Pdt.G/2023/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam duduk perkara dan selengkapnya dianggap dimuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1, s/d P.4, merupakan fotokopi akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht), bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sesuai ketentuan Pasal 165 HIR., Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut, dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saat ini antara keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 8 bulan, dan selama berpisah Tergugat tidak pernah datang ataupun memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi di atas, didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung, dan keterangannya saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Penggugat, maka berdasarkan Pasal 170, Pasal 171 dan Pasal 172 HIR. *Juncto* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Penggugat di atas dipandang telah memenuhi syarat formil maupun materil, maka keterangan para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan keterangan saksi-saksi serta bukti lain dimuka persidangan terdapat adanya fakta sebagai berikut:

- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai satu anak yang bernama MUHAMMAD GHIBRAN KAHFI, tanggal lahir 06 Januari 2022, saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa kondisi anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik-baik saja dan sehat wal afiyat;
- Bahwa Penggugat adalah ibu yang bertanggungjawab dan penyayang terhadap anaknya;

Hlm. 10 dari 18 hlm. Putusan No.468/Pdt.G/2023/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, diantara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan sejak tanggal 10 Juni 2021, Penggugat yang pada saat itu sedang hamil dengan usia kandungan 2 bulan dan Penggugat sedang dirawat di rumah sakit, Tergugat meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, kemudian Tergugat tanpa pamit meninggalkan Penggugat, yang hingga sekarang telah berpisah selama 1 tahun 8 bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi, demi keutuhan dan keharmonisan rumah tangga;
- Bahwa Penggugat didalam persidangan menunjukkan sikap sungguh-sungguh bahwa dirinya tidak bersedia hidup rukun lagi dengan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan atau merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 Penggugat menuntut agar dijatuhkan talak satu bain suhro Tergugat kepada Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*mariage breakdown*) dan berada pada puncak krisis ketidakharmonisan dan perpecahan yang tidak mungkin dapat disatukan lagi dalam suatu rumah tangga. Oleh karena itu maksud dan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379 K/ AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang intinya menyatakan "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak

Hlm. 11 dari 18 hlm. Putusan No.468/Pdt.G/2023/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pecah, berarti alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih sebagai pendapat, Yurisprudensi MARI No. Reg. 38.K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang antara lain isinya menyatakan "Bahwa Mahkamah Agung berpendapat kalau *judex factie* berpendapat alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti, maka hal ini semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi MARI No.3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 menyatakan pula, bahwa pengertian cekcok yang terus menerus dan tidak dapat didamaikan bukan ditentukan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

و اذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعترف الزوج وكان
الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضى عن
الإصلاح بينهما طلقها طلقه بائنة

Artinya: "Apabila gugatan isteri dihadapan pengadilan telah terbukti dengan suatu bukti atau pengakuan suami, sedang kepedihan dengan tetap mempertahankan rumah tangga bagi mereka berdua sudah tidak tertahankan lagi, dan mereka berdua sudah tidak dapat didamaikan lagi oleh Hakim, maka Hakim menyatakan talak bain kepada isteri tersebut."

Menimbang, bahwa karena perkara ini cerai gugat yaitu yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat (isteri) dan sebelumnya antara

Hlm. 12 dari 18 hlm. Putusan No.468/Pdt.G/2023/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam talak Tergugat yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak ba'in shugra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat *a quo* telah cukup alasan hukum dan telah terbukti, oleh karenanya *petitum* angka 2 gugatan Penggugat **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 3 Penggugat menuntut agar hak asuh anak yang bernama *MUHAMMAD GHIBRAN KAHFI*, tanggal lahir 06 Januari 2022, diberikan kepada Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Hadhonah, Penggugat membuktikan dengan P.4 serta keterangan saksi yang membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki anak bernama *MUHAMMAD GHIBRAN KAHFI*, tanggal lahir 06 Januari 2022, yang saat ini dalam pengasuhan Penggugat, dalam keadaan baik & sehat wal afiyat secara Fisik dan psikologi;

Menimbang, bahwa secara garis besar prinsip-prinsip dasar yang berhubungan dengan pemeliharaan anak adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada dasarnya baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, karena itu pada prinsipnya hak pemeliharaan (hadhanah) adalah hak anak, semata-mata didasarkan pada kepentingan anak, karena itu jika ada perselisihan mengenai penguasaan anak, maka Pengadilan memberi keputusan, sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- Bahwa anak mempunyai hak *untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan*, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- Menurut Al Qur'an Surat Luqman ayat 14 seorang ibu mengandung anaknya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah (wahnin 'ala wahnin) dan setelah anak lahir ibu juga menyusui dengan penuh rasa tanggung jawab, sehingga atas dasar ini maka secara biologis maupun

Hlm. 13 dari 18 hlm. Putusan No.468/Pdt.G/2023/PA.Gs.



psikologis ibu mempunyai hubungan lebih dekat dengan anak karena ibu yang mengandung, melahirkan, menyusui dan lain sebagainya;

- Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan, "*Dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*", sedang huruf (b) menyatakan, "*jika anak sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya*". Hal ini sejalan juga dengan ketentuan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat adalah muslimah yang taat beragama dan berakhlak mulia telah dikuatkan dengan keterangan para saksi Penggugat, karena itu Majelis Hakim menilai Penggugat adalah ibu yang layak memelihara anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan ditemukan fakta bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal anak tersebut lebih banyak diasuh oleh Penggugat, sedangkan Tergugat sebagai sosok Bapak sama sekali tidak pernah mengurus kebutuhan hidup dari anak-anaknya tersebut, bahkan hanya untuk sekedar mengunjungi / menjenguk tidak pernah, sehingga dalam hal kebutuhan anak secara ekonomi hanya dipenuhi oleh Penggugat sebagai *single parent*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dihubungkan dengan prinsip-prinsip dasar tentang hak hadhanah atas anak, maka Majelis Hakim dalam permusyawarannya berpendapat bahwa gugatan Penggugat agar hak hadhanah atas anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama *MUHAMMAD GHIBRAN KAHFI, tanggal lahir 06 Januari 2022*, ditetapkan pada Penggugat telah terbukti dan berdasarkan hukum, karenanya *petitum angka 3* gugatan Penggugat tentang pemeliharaan anak ditetapkan ada pada Penggugat **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa meskipun orang tua telah bercerai tetapi hubungan antara orang tua dengan anak-anaknya tetap melekat, karena itu sesuai hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI. Tanggal 22-24 November 2017 di Bandung dan telah dituangkan dalam SEMA nomor 1 tahun 2017,

Hlm. 14 dari 18 hlm. Putusan No.468/Pdt.G/2023/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Penggugat wajib memberi akses dan keleluasaan kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut, dan apabila tidak memberikannya, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah, dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat majelis, yang akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana gugatan Penggugat pada petitum nomor 4 agar Tergugat memberikan nafkah untuk kedua anaknya sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) melalui Penggugat, maka Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 41 huruf b menyatakan *“Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”*, jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf d menyatakan *“Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: d. memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun”*;

Menimbang, bahwa Majelis juga perlu mengetengahkan dalil syar'i dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 177 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

و تجب على الاب نفقة الولد.

Artinya: *“Seorang ayah wajib memberi (kecukupan) nafkah anaknya”*.

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat, maka Tergugat wajib memberi nafkah kepada anaknya tersebut.

Menimbang, bahwa mengenai besarnya nilai nominal nafkah anak tersebut, Majelis Hakim berpendapat dasar pertimbangan dalam menentukan besaran nafkah yang layak diberikan kepada anak tersebut harus mengacu kepada penghasilan faktual Tergugat, karenanya Majelis menetapkan besarnya nafkah anak tersebut berdasarkan kemampuan Tergugat, kelayakan dan kebutuhan hidup anak yaitu sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Hlm. 15 dari 18 hlm. Putusan No.468/Pdt.G/2023/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan SEMA NO. 3 Tahun 2018 angka 12 dan 3 dan menyempurnakan SEMA No. 7 Tahun 2012 angka 16, menyatakan bahwa, *Hakim dapat menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dan fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan hidup istri dan anak*'.

Menimbang, bahwa kebutuhan biaya untuk anak tentu akan terus bertambah sesuai dengan perkembangan dan bertambahnya umur anak-anak tersebut, sehingga biaya yang tercantum dalam putusan ini adalah biaya minimal dan harus ada kenaikan setiap tahunnya, oleh karena itu biaya hadhonah dan nafkah anak-anak perlu ditentukan kenaikan setiap tahunnya sebesar 10% dari jumlah yang ditetapkan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan sesuai Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Menetapkan anak bernama MUHAMMAD GHIBRAN KAHFI, tanggal lahir 06 Januari 2022, berada dibawah hadhonah Penggugat (Penggugat) dengan tetap memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat (Tergugat) untuk memberikan perhatian dan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk untuk memberikan nafkah anak Penggugat dan Tergugat bernama MUHAMMAD GHIBRAN KAHFI, sebesar Rp.

Hlm. 16 dari 18 hlm. Putusan No.468/Pdt.G/2023/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya yang diserahkan melalui Penggugat;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian putusan dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 Masehi. bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1444 Hijriyah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Dra. Hj. HAMIMAH, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. JURAIDAH. dan SUDILIHARTI, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh HARNO, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. JURAIDAH.

Dra. Hj. HAMIMAH, M.H.

SUDILIHARTI, S.H.I.

Panitera Pengganti,

HARNO, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	100.000,00

Hlm. 17 dari 18 hlm. Putusan No.468/Pdt.G/2023/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan	Rp	260.000,00
PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp	440.000,00

(empat ratus empat puluh ribu rupiah)

Hlm. 18 dari 18 hlm. Putusan No.468/Pdt.G/2023/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)